



JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

- ### KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);

2. Gambaran Umum

Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan administrasi di Bidang Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali, diperlukan ketersediaan sarana penerangan yang baik dan memadai berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. PD Provinsi Bali;
2. Aparatur PD Provinsi Bali; dan
3. Penerima layanan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau e-purchasing.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:

- a. melaksanakan Input Kegiatan ke LPSE (SIRUP);
- b. melakukan survey harga;
- c. berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait proses administrasi;
- d. membuat matrik proses pelaksanaan pengadaan dengan dasar acuan jadwal pengadaan pada input SIRUP dan anggaran kas;
- e. melaksanakan proses pengadaan; dan
- f. penunjukan rekanan.

Kegiatan pengadaan dilaksanakan pada Triwulan I sebagaimana tabel terlampir.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan	:	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Pelaksana Kegiatan	:	PPTK Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai pada setiap 1 tahun anggaran dan dilaksanakan setiap tahun.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2025 adalah Rp 19.366.710 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Rp.	19.366.710,-
JUMLAH	Rp.	19.366.710,-

Bali, 2 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);

2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan maka harus didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang baik dan memadai, sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas baik rutin maupun kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. PD Provinsi Bali;
2. Aparatur PD Provinsi Bali; dan
3. Penerima layanan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:
Kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau e-purchasing.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:
 - a. melaksanakan Input Kegiatan ke LPSE (SIRUP);
 - b. melakukan survey harga;
 - c. berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait proses administrasi;
 - d. membuat matrik proses pelaksanaan pengadaan dengan dasar acuan jadwal pengadaan pada input SIRUP dan anggaran kas;
 - e. melaksanakan proses pengadaan; dan
 - f. penunjukan rekanan.

Kegiatan pengadaan dilaksanakan pada Triwulan I sebagaimana tabel terlampir.
3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:
Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Pelaksana Kegiatan : PPTK Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai pada setiap 1 tahun anggaran dan dilaksanakan setiap tahun.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2025 adalah Rp 781.324.534 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BIAYA	ANGGARAN	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	15.988.100,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp.	15.253.200,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp.	1.570.000,-
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	10.456.800,-
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	16.109.194,-
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	36.000.000,-
7	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	Rp.	2.000.000,-
8	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Rp.	25.530.000,-
9	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp.	104.742.200,-
10	Belanja Modal Mebel	Rp.	187.862.800,-
11	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp.	19.222.920,-
12	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp.	24.829.200,-
13	Belanja Modal Personal Komputer	Rp.	215.643.600,-
14	Belanja Peralatan Modal Personal Komputer	Rp.	106.116.520,-
JUMLAH		Rp.	781.324.534,-

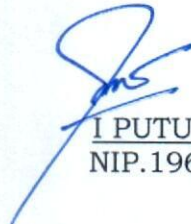
Bali, 2 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor,



I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



ပိတိကိန္နုပ္ပာပိကိန္နု
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ရမန္တရမန္တရမန္တရမန္တ
SEKRETARIAT DAERAH

ရမန္တရမန္တရမန္တရမန္တ - ရမန္တ (ပိတိကိန္နုပ္ပာပိကိန္နု) (ပိတိကိန္နုပ္ပာပိကိန္နု)
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 No 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);

2. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, diperlukan sarana pendukung berupa barang cetakan dan hasil pengadaan dokumen. Kegiatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses administrasi pemerintahan, pelayanan publik, maupun pelaksanaan program dan kegiatan lainnya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan proses kerja dilingkungan perangkat daerah dapat berjalan lebih tertib administrasi, mendukung kelancaran program, serta meningkatkan kinerja pelayanan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. PD Provinsi Bali;
2. Aparatur PD Provinsi Bali; dan
3. Penerima layanan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:
Kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau e-purchasing.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:
 - a. melaksanakan Input Kegiatan ke LPSE (SIRUP);
 - b. melakukan survey harga;
 - c. berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait proses administrasi;
 - d. membuat matrik proses pelaksanaan pengadaan dengan dasar acuan jadwal pengadaan pada input SIRUP dan anggaran kas;
 - e. melaksanakan proses pengadaan; dan
 - f. penunjukan rekanan.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Pelaksana Kegiatan : PPTK Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai pada setiap 1 tahun anggaran dan dilaksanakan setiap tahun.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2025 adalah Rp. 12.089.990 (dua belas juta delapan puluh sembilan ribu Sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BIAYA	ANGGARAN	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp.	12.089.990,-
JUMLAH		Rp.	12.089.990,-

Bali, 2 Januari 2025

Mengetahui

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

Disiapkan oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan,



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I Putu Suarta'.

I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Unit Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Bali, dibutuhkan sinergi yang baik antara instansi. Rapat koordinasi dan konsultasi merupakan media penting untuk menyatukan persepsi, penyelesaian isu strategi lintas sector, serta merumuskan kebijakan dan langkah tindak lanjut bersama. Oleh karena itu, penyelenggaraan rapat ini perlu direncanakan secara sistematis dan terkoordinasi.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. PD Provinsi Bali;
2. Aparatur PD Provinsi Bali; dan
3. Penerima layanan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau e-purchasing.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:

- a. melaksanakan Input Kegiatan ke LPSE (SIRUP);
- b. melakukan survey harga;
- c. berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait proses administrasi;
- d. membuat matrik proses pelaksanaan pengadaan dengan dasar acuan jadwal pengadaan pada input SIRUP dan anggaran kas;
- e. melaksanakan proses pengadaan; dan
- f. penunjukan rekanan.

Kegiatan pengadaan dilaksanakan pada Triwulan I sebagaimana tabel terlampir.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Pelaksana Kegiatan : PPTK Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai pada setiap 1 tahun anggaran dan dilaksanakan setiap tahun.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2025 adalah Rp. 229.491.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	229.491.000,-
JUMLAH	Rp.	229.491.000,-

Bali, 2 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD,

I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



பிஃரிஃஃபுஃபுபிஃபுபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI

பிஃபுஃபுபிஃபுபி
SEKRETARIAT DAERAH

பிஃபுஃபுபிஃபுபிஃபுபி - பிஃபுபி (பிஃபுபிஃபுபிஃபுபிஃபுபிஃபுபிஃபுபிஃபுபி)
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);

2. Gambaran Umum

Dalam rangka memperlancar seluruh kegiatan yang ada pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat baik itu rutin maupun kegiatan-kegiatan bagian teknis diperlukan sarana mobilitas yang baik itu berupa kendaraan roda empat maupun roda dua serta diperlukan berupa sarana penunjang Pemeliharaan kendaraan dinas berupa belanja perawatan kendaraan bermotor yang menyangkut komponen-komponen seperti (jasa service, belanja penggantian suku cadang, pelumas, dan pertamax).

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. PD Provinsi Bali;
2. Aparatur PD Provinsi Bali; dan
3. Penerima layanan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau e-purchasing.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:

- a. melaksanakan input kegiatan ke LPSE (SIRUP);
- b. berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait proses administrasi terkait penyediaan untuk jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan;
- c. membuat matrik proses pelaksanaan pengadaan dengan dasar acuan jadwal pengadaan pada input SIRUP dan anggaran kas;

- d. penunjukan rekanan dan
- e. melaksanakan proses pengadaan pertamax.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
 Pelaksana Sub Kegiatan : PPTK Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
 Biaya Pemeliharaan dan Pajak
 Kendaraan Perorangan Dinas atau
 Kendaraan Dinas Jabatan.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai pada setiap 1 tahun anggaran dan dilaksanakan setiap tahun.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2025 adalah Rp 410.552.896 (empat ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	73.600.000,-
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	69.399.200,-
3	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp.	33.000.000,-
4	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp.	13.000.000,-
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp.	2.695.968,-
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	Rp.	161.760,-
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	2.695.968,-
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp.	216.000.000,-
JUMLAH		Rp.	410.552.896,-

Bali, 2 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan,

I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



பெயர்: **PEMERINTAH PROVINSI BALI**
செயலகம்: SEKRETARIAT DAERAH

செயலகம்: **JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671**
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);

2. Gambaran Umum

Dalam rangka memperlancar seluruh kegiatan yang ada pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat baik itu rutin maupun kegiatan-kegiatan bagian teknis diperlukan sarana mobilitas yang baik itu berupa kendaraan roda empat maupun roda dua serta diperlukan berupa sarana penunjang Pemeliharaan kendaraan dinas berupa belanja perawatan kendaraan bermotor yang menyangkut komponen-komponen seperti (jasa service, belanja penggantian suku cadang, pelumas, dan pertamax).

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. OPD Provinsi Bali;
2. Aparatur OPD Provinsi Bali; dan
3. Penerima layanan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau e-purchasing.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:

- a. melaksanakan input kegiatan ke LPSE (SIRUP);
- b. berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait proses administrasi terkait penyediaan untuk jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional;
- c. membuat matrik proses pelaksanaan pengadaan dengan dasar acuan jadwal pengadaan pada input SIRUP dan anggaran kas;

- d. penunjukan rekanan;
- e. melaksanakan proses pengadaan pertamax; dan
- f. melaksanakan belanja jasa service, penggantian suku cadang, pelumas.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum dan Setda
Provinsi Bali.

Pelaksana Kegiatan : PPTK Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai pada setiap 1 tahun anggaran dan dilaksanakan setiap tahun.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2025 adalah Rp 766.752.790 (tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	
1	Belanja Tenaga Administrasi	Rp.	587.346.590,-
2	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp.	15.000.000,-
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp.	25.065.750,-
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	Rp.	1.366.480,-
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	1.708.100,-
6	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN	Rp.	21.065.870,-
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	Rp.	115.200.000,-
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp.	25.200.000,-
JUMLAH		Rp.	766.752.790,-

Bali, 2 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



பிணக்குப்பாபிணக்கு
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிணக்குப்பாபிணக்கு
SEKRETARIAT DAERAH

பிணக்குப்பாபிணக்கு - பிணக்கு (பிணக்குப்பாபிணக்கு) பிணக்குப்பாபிணக்கு
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN MEBEL
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);

2. Gambaran Umum

Mebel merupakan bagian penting dari sarana dan prasarana pendukung operasional perkantoran. Keberadaan mebel yang memadai dan dalam kondisi baik akan menunjukkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam memberi pelayanan. Seiring berjalanya waktu, intensitas pemakaian, dan faktor usia barang, kondisi fisik mebel dapat mengalami penurunan seperti kerusakan ringan hingga berat yang berdampak pada fungsionalitas dan estetika ruang kerja. Pemeliharaan mebel dilakukan sebagai upaya preventif dan korektif untuk menjaga agar kondisi mebel tetap berfungsi dengan baik, aman digunakan, dan memiliki usia pakai yang lebih panjang. Kegiatan ini juga mendukung efisiensi anggaran karena mencegah pemborosan akibat pembelian prabot baru secara berulang. Dengan dilaksanakannya pemeliharaan mebel secara berkala dan terencana, diharapkan lingkungan kerja tetap tertata dengan baik, mendukung produktivitas kerja, dan menciptakan kenyamanan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. PD Provinsi Bali;
2. Aparatur PD Provinsi Bali; dan
3. Penerima layanan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:
Kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau e-purchasing.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:
 - a. melaksanakan Input Kegiatan ke LPSE (SIRUP);
 - b. melakukan survey harga;
 - c. berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait proses administrasi;

- d. membuat matrik proses pelaksanaan pengadaan dengan dasar acuan jadwal pengadaan pada input SIRUP dan anggaran kas;
- e. melaksanakan proses pengadaan; dan
- f. penunjukan rekanan.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Pelaksana Kegiatan : PPTK Pemeliharaan Mebel.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai pada setiap 1 tahun anggaran dan dilaksanakan setiap tahun.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2025 adalah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel	Rp.	1.600.000,-
JUMLAH	Rp.	1.600.000,-

Bali, 2 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pemeliharaan Mebel,



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



ບົຍກິຊຸງປາບິຊວິຕາລີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ກົມກຳລັງກົດໝາຍ
SEKRETARIAT DAERAH

ຄະນະກົດໝາຍ ກົມກຳລັງກົດໝາຍ - ຕາລີ (ບະຫຼຽມ) ກະຖານະກົດໝາຍ (ວັດຖຸ) ກະຖານະ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);

2. Gambaran Umum

Peralatan dan mesin merupakan asset penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Agar tetap berfungsi optimal dan memiliki umur pakai yang panjang, perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan secara berkala dan terencana. Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya bertujuan menjaga performa dan berkelanjutan fungsi dari peralatan dan mesin lainnya untuk mendukung pelayanan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. PD Provinsi Bali;
2. Aparatur PD Provinsi Bali; dan
3. Penerima layanan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau e-purchasing.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:

- a. melaksanakan Input Kegiatan ke LPSE (SIRUP);
- b. melakukan survey harga;
- c. berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait proses administrasi;
- d. membuat matrik proses pelaksanaan pengadaan dengan dasar acuan jadwal pengadaan pada input SIRUP dan anggaran kas;
- e. melaksanakan proses pengadaan; dan
- f. penunjukan rekanan.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Pelaksana Kegiatan : PPTK Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai pada setiap 1 tahun anggaran dan dilaksanakan setiap tahun.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

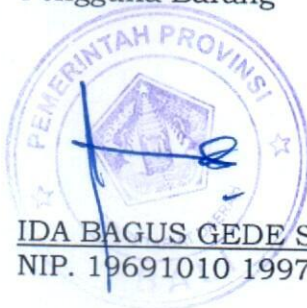
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2025 adalah Rp 58.290.000 (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp.	2.000.000,-
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp.	9.150.000,-
3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	Rp.	29.200.000,-
4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp.	17.940.000,-
JUMLAH		Rp.	58.290.000,-

Bali, 2 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya,



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

A blue ink signature of I Putu Suarta, consisting of stylized loops and a horizontal line.

I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



பெயர்: **PEMERINTAH PROVINSI BALI**
SECRETARIAT DAERAH

JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dengan Persetujuan bersama Gubernur Bali. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa Peraturan Perundang-undangan Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan. Setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan perangkat daerah pemrakarsa, perancang Peraturan Perundang-undangan, Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemerintah Provinsi Bali yang berasal dari lingkungan

Perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan yaitu melaksanakan harmonisasi dan pembahasan Raperda dan Rancangan Peraturan Gubernur, secara vertikal dan horizontal untuk mengkaji materi muatan yang diatur supaya tidak bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Tujuan Kegiatan

Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan bertujuan agar produk hukum daerah yang ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan serta mengadopsi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

B. PENERIMA MANFAAT

1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sub. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Pengaturan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
3. Masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan

Dengan menggunakan cara metode rapat-rapat dengan Tim dan melakukan harmonisasi terhadap Ranperda dan Rapergub Provinsi Bali.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan untuk Ranperda dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan penyampaian perda.
- Waktu Pelaksanaan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi dalam 4 (empat) triwulan.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Pelaksana Kegiatan : PPTK Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Keluaran (output) Kegiatan ini akan dicapai selama 1 tahun.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2025 adalah Rp. 1.400.607.560 (satu miliar empat ratus juta enam ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BIAYA	ANGGARAN	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	3.917.000,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp.	13.320.000,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp.	420.000,-
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	4.518.000,-
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Sosialisasi Raperda ke 9 Kab/kota	Rp.	50.850.000,-
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	67.200.000,-
7	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp.	60.554.000,-
8	Uang Saku dan Transportasi Sosialisasi	Rp.	67.500.000,-
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp.	924.000.000,-
10	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	150.728.560,-
11	Belanja Jasa Honorarium Narasumber dan Moderator Sosialisasi	Rp.	57.600.000,-
JUMLAH		Rp.	1.400.607.560,-

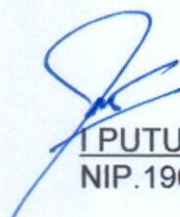
Bali, 2 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
Pengaturan,



I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



பிப்ரரிக்குப் பிப்ரரி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிப்ரரிக்குப் பிப்ரரி
SEKRETARIAT DAERAH

பிப்ரரிக்குப் பிப்ரரி - பிப்ரரி (பிப்ரரி) பிப்ரரி (பிப்ரரி) பிப்ரரி
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	:	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	:	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
KEGIATAN	:	FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB KEGIATAN	:	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN
TAHUN ANGGARAN	:	2025

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dilakukan harmonisasi terhadap rancangan Keputusan Gubernur sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan.

2. Tujuan Kegiatan

Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan bertujuan meningkatnya kualitas Produk Hukum Penetapan berupa Keputusan Gubernur.

B. PENERIMA MANFAAT

1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Sub. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Penetapan
2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
3. Masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan

Dengan menggunakan cara metode rapat-rapat dengan Tim dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan Keputusan Gubernur.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan untuk Rancangan Keputusan Gubernur dilaksanakan sesuai dengan Pengajuan Draf Keputusan Gubernur.
- Waktu Pelaksanaan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi dalam 4 (empat) triwulan.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Pelaksana Kegiatan : PPTK Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Keluaran (output) Kegiatan ini akan dicapai selama 1 tahun.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2026 adalah Rp178.217.336,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BIAYA	ANGGARAN	
1	Belanja jasa tenaga administrasi	Rp.	139.056.256,-
2	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp.	11.672.304
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	6.696.200,-
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp.	12.528.000,-
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp.	400.000,-

6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	6.364.800,-
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotokopi)	Rp.	1.500.000,-
JUMLAH		Rp.	178.217.336,-

Bali, 2 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
Penetapan,

I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



Dalam menghimpun produk hukum pusat dan daerah sebagai wujud penataan dan kelengkapan produk hukum dilakukan penyebarluasan produk hukum dari Pusat Jaringan kepada Anggota Jaringan dan sesama Anggota Jaringan hingga masyarakat luas. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada pimpinan, instansi dan/atau masyarakat yang memerlukan informasi, dan informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah, cepat dan akurat. Salah satu polanya dibentuk dengan mengumpulkan menjadi Dokumen Hukum yang merupakan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan Pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya serta masyarakat luas, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi.

Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak. Penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Secara manual dilakukan dengan menyediakan dokumentasi hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Buku Hukum serta informasi produk hukum lainnya.
- b. Secara otomatis yaitu melalui internet dengan website <https://jdih.baliprov.go.id/> yang dapat mengakses peraturan perundang-undangan yang diinginkan.

2. Tujuan Kegiatan

- a. meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada instansi dan masyarakat yang membutuhkan informasi;
- b. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan;
- d. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- e. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- f. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

B. PENERIMA MANFAAT

Program Kerja Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya meliputi penyebarluasan produk hukum pusat dan daerah, peningkatan pelayanan JDIH dan peningkatan kompetensi JDIH anggota JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali (Bagian Hukum dan Sekretariat DPRD).

Diharapkan para anggota JDIH kab/kota dapat meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Program ini dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Desember 2025.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Persiapan Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- b. menyiapkan bahan penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah;
- c. menginput Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- d. menginput Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan;
- e. menghimpun Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan;
- f. menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur ke Pemerintah;
- g. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan produk hukum;
- h. melaksanakan pelayanan JDIH;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan JDIH Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan Pendokumentasian dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya;
- k. menyiapkan bahan kajian produk hukum;
- l. melaksanakan koordinasi secara daring/*virtual meeting* melalui komunikasi telepon, whatsapp dan *zoom meeting*; dan
- m. pelaporan tahunan JDIH sebagai kewajiban anggota JDIHN untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIHN secara online melalui aplikasi *e – Reporting*.

2. Untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan diawali dengan kegiatan yang lebih mengarah pada administrasi antara lain:

- a. menyusun Keputusan tentang pembentukan dan susunan keanggotaan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan Keputusan tentang pembentukan dan susunan keanggotaan panitia peningkatan kompetensi pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi Bali;
- b. menginventarisasi produk hukum daerah;
- c. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Provinsi Bali melalui peningkatan kompetensi pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara daring/*virtual meeting (zoom meeting)*; dan

- d. melaksanakan monitoring evaluasi (monev) pengelolaan JDih kepada anggota JDih di kabupaten/kota.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Pelaksana Kegiatan : PPTK Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

- a. Sasaran kegiatan ini dicapai pada setiap 1 tahun anggaran dan dilaksanakan setiap tahun;
b. Terwujudnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum antar pusat jaringan dengan anggota jaringan serta sesama anggota jaringan; dan
c. Mendorong anggota jdih untuk meningkatkan pelayanan sehingga bisa memperoleh award/penghargaan jdih terbaik nasional.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2025 adalah Rp. 290,733,640 (Dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

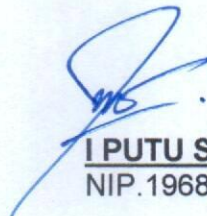
NO	RINCIAN BIAYA	ANGGARAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 3.508.800,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 22.200.000,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 240.000,-
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 5.918.000,-
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 2.250.000,-
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kota	Rp. 11.520.000,-
7	Peserta	Rp. 7.500.000,-
8	Jasa Narasumber	Rp. 11.504.000,-
9	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 208.584.384,-
10	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 17.508.456,-
JUMLAH		Rp. 290.733.640,-

Bali, 2 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang



Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pendokumentasian Produk Hukum dan
Naskah Hukum Lainnya



I PUTU SUARTA
NIP. 19681010 199403 1 016



பிளிக் குடியரசு
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிளிக் குடியரசு
SEKRETARIAT DAERAH

பிளிக் குடியரசு பிளிக் குடியரசு - பிளிக் (பிளிக் குடியரசு) (பிளிக் குடியரசு)
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB KEGIATAN	: FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM KABUPATEN KOTA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan pengamatan secara empiris bahwa masih banyak Peraturan Daerah (Perda) kab/kota yang belum sesuai dengan metode penyusunan Perda, bahkan banyak mengalami kekeliruan secara teknis yuridis maupun dari materi muatannya. Untuk mencegah agar produk hukum daerah kab/kota selaras dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya, maka diperlukan pengkajian melalui fasilitasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Gubernur mempunyai kewenangan dalam mengkaji seluruh Perda Kabupaten/Kota serta peraturan Bupati dan Walikota.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali tersebut sebagai dasar hukum formal dalam melaksanakan pengkajian melalui fasilitasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tujuannya adalah memastikan bahwa produk hukum kab./kota tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ketertiban umum.

B. Penerima Manfaat

1. Pemerintah Provinsi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali.
3. Masyarakat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Dengan menggunakan cara harmonisasi terhadap rancangan produk hukum kabupaten/kota dan rapat-rapat dengan Tim serta melakukan kajian-kajian terhadap Ranperda dan Ranperbup/walikota.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan untuk Ranperda Kab/Kota dan Ranperbup/Walikota dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan penyampaian Rancangan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dari kab./kota se Bali.
- Waktu Pelaksanaan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi dalam 4 (empat) triwulan.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Pelaksana Kegiatan : Kepala Bagian Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Keluaran (output) Kegiatan ini akan dicapai selama 1 tahun.

E. Biaya yang diperlukan

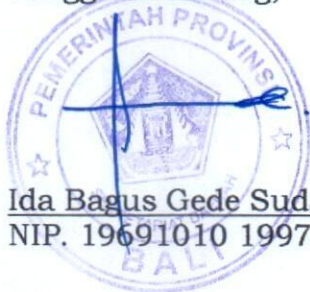
Adapun sumber dana kegiatan Pengkajian berasal dari APBD Provinsi, sebesar Rp. 496.982.620 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	:	Rp.	16.868.300
Belanja Kegiatan Kantor Lainnya-Spanduk			600.000
Belanja Kegiatan Kantor Lainnya- Pejabat			300.000
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	:	Rp.	25.308.000
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	:	Rp.	840.000
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	:	Rp.	11.959.200
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	:	Rp.	24.750.000
Honorarium Narasumber, Moderator	:	Rp.	5.400.000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	:	Rp.	270.112.512
Tunjangan Hari Raya	:	Rp.	8.000.000
Jaminan Kesehatan	:	Rp.	11.891.808
Jaminan Kecelakaan Kerja	:	Rp.	648.288
Jaminan Hari Tua	:	Rp.	9.994.176
Jaminan Kematian	:	Rp.	810.336
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	:	Rp.	110.400.000
Jumlah		Rp.	496.982.620

Rincian selengkapnya dalam (RKA) sebagaimana terlampir

Mengetahui:

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

Bali, 2 Januari 2025

Disiapkan oleh,
PPTK Fasilitasi dan Evaluasi
Produk Hukum Kabupaten/
Kota

I Putu Suarta
NIP. 19681010 199403 1 016



பிளிக் குறுபுரம் பிளிக்
PEMERINTAH PROVINSI BALI

பிளிக் குறுபுரம் பிளிக்

SEKRETARIAT DAERAH

பிளிக் குறுபுரம் பிளிக் - பிளிக் (பிளிக் குறுபுரம் பிளிக்) (பிளிக் குறுபுரம் பிளிக்)
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
KEGIATAN	: FASILITASI BANTUAN HUKUM
SUB KEGIATAN	: FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214).
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2013 tentang Biaya Pendampingan Hukum Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 38).

2. Gambaran Umum.

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) merupakan landasan pokok penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga implementasinya penerapan prinsip otonomi daerah yang menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Otonomi...

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai kepentingan dan potensi daerah. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan dapat berjalan efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah, namun dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Bali terkadang terlibat permasalahan hukum harus segera mendapat penyelesaian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e menjelaskan Kepala Daerah dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan perkara hukum di lingkungan Provinsi dilaksanakan Biro Hukum, hal ini diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Perkara hukum yang dimaksud berupa (1) perkara litigasi berupa uji materi peraturan daerah dan gugatan hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali baik di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2) Perkara pidana berupa pendampingan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan ASN Provinsi. Bahwa seiring dengan banyaknya persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Provinsi Bali yang ditangani oleh Biro Hukum sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan serta memberi kepastian hukum, dan tugas-tugas pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penerima Manfaat

Adapun yang menerima manfaat adalah Pemerintah Provinsi Bali Gubernur/Wakil Gubernur dan ASN Pemerintah Provinsi Bali.

C. Pencapaian Sasaran

1. Penanganan Perkara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali di Pengadilan/Litigasi.

- Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan cara rapat dengan tim untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali.

- Lokasi Kegiatan : Seluruh Wilayah Republik Indonesia

- Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara.

I. Tahap Persiapan.

- a. penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penanganan Perkara;
- b. penyusunan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali;
- d. pengadaan ATK dan fotokopi dokumen; dan
- e. pengumpulan dokumen-dokumen hukum.

II. Tahapan...

II. Tahapan pelaksanaan kegiatan.

1. Perkara yang ditangani oleh Aparatur Biro Hukum:

- a. melaporkan kepada pimpinan berkaitan adanya gugatan/permasalahan litigasi;
- b. menyiapkan surat kuasa khusus dan mohon tanda tangan kepada *principle* / subyek gugatan;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi pemerintah, pemerintah daerah dan instansi lain;
- d. mengadakan rapat-rapat membahas masalah/perkara;
- e. mengumpulkan dokumen dan informasi berkaitan dengan penanganan perkara litigasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali;
- f. melakukan kajian dan telaah terhadap perkara yang ditangani;
- g. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali;
- h. menyusun dokumen pendapat hukum yang akan disampaikan dalam sidang;
- i. mempersiapkan/mencari calon saksi yang akan dihadirkan dalam sidang pengadilan;
- j. melaksanakan peninjauan lapangan ke objek sengketa untuk mengetahui lokasi, kondisi, dan situasi objek sengketa, sehingga pada saat kegiatan sidang di tempat objek sengketa (pemeriksaan setempat) oleh majelis Hakim dapat mengcounter dalil/informasi dari pihak lawan;
- k. mengkoordinasikan dengan *principle* gugatan, dalam memperoleh Informasi dan penyiapan alat bukti dan calon saksi;
- l. melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan dengan agenda/tahapan sebagai berikut :
 - Sidang Panggilan Para Pihak;
 - Sidang Mediasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang kembali 30 (tiga puluh) hari lagi;
 - Sidang Laporan Mediasi gagal;
 - Sidang Pembacaan Gugatan;
 - Sidang Jawaban;
 - Sidang Replik;
 - Sidang Duplik;
 - Sidang Rereplik;
 - Sidang Reduplik;
 - Sidang Pembuktian Surat;
 - Sidang Pemeriksaan Saksi;
 - Sidang Pemeriksaan Setempat;
 - Sidang Kesimpulan; dan
 - Sidang Putusan.
- m. membuat /mencatat laporan Sidang
- n. mengarsipkan dokumen perkara
- o. melaporkan putusan pengadilan kepada pimpinan/*principle* gugatan.

2. perkara...

2. Perkara yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum:
- a. melaporkan kepada pimpinan berkaitan adanya Gugatan;
 - b. menyiapkan Surat Kuasa khusus dan Mohon tanda tangan kepada *principle* / subyek gugatan;
 - c. memfasilitasi melakukan Koordinasi dan konsultasi ke Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Instansi lain;
 - d. mengadakan rapat-rapat untuk membahas masalah/perkara;
 - e. membantu pengumpulan dokumen dan informasi berkaitan dengan penanganan perkara litigasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali;
 - f. mengkoordinasikan bahan kajian dan telaah terhadap perkara yang ditangani;
 - g. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali dan Jaksa Pengacara Negara;
 - h. memfasilitasi mempersiapkan/mencari calon saksi yang akan dihadirkan dalam sidang pengadilan;
 - i. mendampingi kuasa hukum dalam pelaksanaan peninjauan lapangan ke objek sengketa untuk mengetahui lokasi, kondisi, dan situasi objek sengketa, sehingga pada saat kegiatan sidang di tempat objek sengketa (pemeriksaan setempat) oleh majelis hakim dapat mengcounter dalil/informasi dari pihak lawan;
 - j. mengkoordinasikan dengan *principle* gugatan, dalam memperoleh informasi dan penyiapan alat bukti dan calon saksi;
 - k. mendampingi dan monitoring kegiatan sidang di pengadilan dengan Agenda/tahapan sebagai berikut :
 - Sidang Panggilan Para Pihak;
 - Sidang Mediasi waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang kembali 30 (tiga puluh) hari lagi;
 - Sidang Laporan Mediasi gagal;
 - Sidang Pembacaan Gugatan;
 - Sidang Jawaban;
 - Sidang Replik;
 - Sidang Duplik;
 - Sidang Rereplik;
 - Sidang Reduplik;
 - Sidang Pembuktian Surat;
 - Sidang Pemeriksaan Saksi;
 - Sidang Pemeriksaan Setempat;
 - Sidang Kesimpulan; dan
 - Sidang Putusan.
 - l. membuat /mencatat laporan Sidang;
 - m. pengarsipan dokumen perkara; dan
 - n. melaporkan putusan pengadilan kepada pimpinan/*principle* gugatan.

Waktu...

Waktu pelaksanaan.

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

2. Kegiatan Pendampingan Hukum

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan pendampingan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana kepada Gubernur/Wakil Gubernur dan ASN terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- Lokus kegiatan : Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Hukum
 - I. Tahap Persiapan
 - a. menyiapkan surat perintah tugas;
 - b. pengumpulan dokumen hukum;
 - c. pengadaan ATK dan fotokopi dokumen;
 - d. koordinasi dengan perangkat daerah/aparatur yang dimintai keterangan; dan
 - e. membuat laporan hasil Pendampingan.
 - II. Tahap Pelaksanaan
 - a. melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi Pemerintah/Daerah/pemohon dan /atau Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. mengadakan rapat-rapat membahas masalah yang dihadapi;
 - c. mengumpulkan dokumen dan informasi berkaitan dengan permasalahan pendampingan hukum;
 - d. membuat kajian, telaahan atas permasalahan hukum;
 - e. mengadakan pertemuan dengan Perangkat Daerah atau Aparatur yang dimintai keterangan untuk membahas permasalahan hukum yang dihadapi dan mekanisme pemeriksaan oleh Aparatur Penegak Hukum pemberian pemahaman hukum terkait mekanisme dan prosedur dalam pemberian keterangan kepada Aparatur Penegak Hukum;
 - f. pelaksanaan pendampingan hukum yang melibatkan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - g. melakukan koordinasi dengan penyidik terhadap perkembangan perkara; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan pendampingan hukum kepada Gubernur.

- Waktu...

- Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

D. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Setda Provinsi Bali

E. Waktu Pencapaian Sasaran

1. Perkara litigasi / penyelesaian masalah hukum di pengadilan

Waktu untuk mencapai sasaran kegiatan adalah sampai diputusnya perkara di tiap peradilan dengan jangka waktu diperkirakan kurang lebih 6 (enam) bulan, dalam satu perkara, sidang dilaksanakan tiap 1 (satu) minggu sekali lamanya, sidang sampai perkara diputus tidak dapat dipastikan, hal tersebut disebabkan karena di setiap Perkara berbeda permasalahannya, jumlah subyek/pihak dalam perkara berbeda, adanya permohonan dari para pihak untuk diberikan tambahan waktu pada saat penyampaian alat bukti dan saksi serta kewenangan berkaitan dalam ruang lingkup Sidang di Pengadilan adalah Majelis Hakim dan hal lain yang dapat menyebabkan waktu penyelesaian perkara dalam sidang pengadilan tidak dapat dipastikan.

2. Pendampingan Hukum

waktu pencapaian sasaran terhadap kegiatan pendampingan hukum mulai dari klarifikasi/penyelidikan, penyidikan sampai tahap pelimpahan dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum berdasarkan proses yang dilaksanakan oleh penyidik Aparat Penegak Hukum sesuai hukum acara.

F. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. **2.246.823.296,00** (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Rincian Belanja	Jumlah Anggaran
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.	Rp.1.099.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.172.807.416,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp.468.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 7.387.800,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 402.752,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari tua bagi Non ASN	Rp. 6.208.888,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	Rp. 503.440,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah dan dalam daerah	Rp. 226.118.000,00
5.1.02.05.02.0001	Biaya Perkara	Rp. 130.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 65.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Photocopy	Rp. 14.988.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Benda Pos Materai	Rp. 4.710.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makmin Rapat	Rp. 17.550.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 10.582.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat Kantor Kertas dan Cover	Rp. 22.764.000,00
	Jumlah	Rp. 2.246.823.296,00

Denpasar, 2 Januari 2024

Mengetahui:
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA, SH
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Kepala Bagian Bantuan Hukum dan
HAM,

NGURAH SATRIA WARDANA, SH.,MH.
NIP. 19770510 200212 1 001



- Sinkronisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM),
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025 (Lembaran Negara Nomor Tahun 2021 Nomor 135);
 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574).
- Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum,
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Melalui Penyesuaian / Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1514).
- Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 10);
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta

Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 60).

- Pelayanan bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin,
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 6).
- Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214).

2. Gambaran Umum

- Sinkronisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Pembangunan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa kini dan masa-masa mendatang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan bidang hukum meliputi berbagai kegiatan, mulai dari penyusunan program legislasi daerah (prolegda), pembentukan dan perancangan hukum, pembinaan hukum, bantuan hukum, dokumentasi hukum serta pemberian informasi hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, maka semua kegiatan tersebut perlu disinkronkan dan dipadukan antara instansi Pemerintah di Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, bahkan dengan Pemerintah melalui pertemuan dan pengumpulan data-data, agar sasaran dan tujuan pembangunan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dapat tercapai dan diwujudkan secara maksimal.
- Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 181 (2) juga menyatakan bahwa penyebarluasan peraturan daerah dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, salah satunya melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum. Sehingga dengan dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum diharapkan menambah wawasan, pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan daerahnya sesuai kepentingan dan potensi daerahnya. Dalam menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah Pusat; Pemerintah daerah lainnya; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dalam meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah, oleh karena itu dalam implementasinya perlu dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang benar.

- Pelayanan bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin,
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memungkinkan untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi orang miskin atau kelompok orang miskin. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam perwujudan akses terhadap keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada orang miskin atau kelompok orang miskin.
- Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi,
Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan pada Biro Hukum Provinsi, meliputi litigasi dan non litigasi, antara lain meliputi pengaduan hukum, konsultasi hukum dan penanganan unjuk rasa.

B. PENERIMA MANFAAT

- Sinkronisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM),
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali terkait Pelaporan Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum,
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Aparatur Pemerintah Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Bali, dan masyarakat.
- Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur dan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan hibah khususnya pembuatan draf NPHD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya.
- Pelayanan bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin,
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat miskin atau kelompok orang miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di Bidang Hukum dan HAM, dan melaksanakan perjanjian kerja dengan Pemerintah Provinsi Bali.
- Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi penerima manfaat kegiatan ini adalah Perangkat Daerah dan Masyarakat pemohon penyelesaian masalah Hukum Non Litigasi

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

➤ Sinkronisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan *Zoom Meeting* dan Tatap Muka.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

I. Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

- Koordinasi dan konsultasi terkait regulasi RANHAM
- Pengadaan ATK
- Penentuan Narasumber
- Pembuatan Keputusan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Moderator RANHAM
- Mengadakan rapat-rapat persiapan pelaksanaan RANHAM

b. Pelaksanaan

- Pengiriman surat undangan RANHAM
- Melaksanakan belanja kegiatan
- Pelaksanaan RANHAM
- Penyelesaian administrasi
- Pembuatan Laporan Pelaksanaan kegiatan

II. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan RANHAM dilaksanakan pada Triwulan I.

➤ Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum,

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan *Zoom Meeting* dan Tatap Muka.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

I. Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

- Koordinasi dan konsultasi terkait regulasi Penyuluhan Produk Hukum
- Pengadaan ATK
- Penentuan Narasumber
- Pembuatan Keputusan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Moderator Penyuluhan Hukum
- Mengadakan rapat-rapat persiapan pelaksanaan Penyuluhan Produk Hukum

b. Pelaksanaan

- Pengiriman surat undangan Penyuluhan Produk Hukum
- Melaksanakan belanja kegiatan
- Pelaksanaan Penyuluhan Produk Hukum
- Penyelesaian administrasi
- Pembuatan Laporan Pelaksanaan kegiatan

II. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Penyuluhan Produk Hukum dilaksanakan pada Triwulan II.

➤ Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan Swakelola

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

I. Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

- Konsultasi dan koordinasi terkait regulasi peraturan perundang-undangan tentang Hibah.
- Pengadaan ATK
- Menyiapkan blangko permohonan harmonisasi NPHD
- Menyiapkan buku registrasi penomoran NPHD

b. Pelaksanaan

- Menerima permohonan Harmonisasi NPHD
- Memeriksa kelengkapan permohonan Harmonisasi draf NPHD
- Memberikan penomoran Draft NPHD
- Mengharmonisasi draf NPHD
- Mengadakan rapat – rapat terkait permohonan Harmonisasi yang terdapat permasalahan.
- Menghubungi Perangkat Daerah untuk tandatangan Penerima Hibah NPHD yang sudah diharmonisasi
- Bagi Perangkat Daerah di luar Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.
- Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah dimajukan kepada Sekda melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk tandatangan NPHD.

II. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Harmonisasi NPHD dilaksanakan mulai bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

➤ Pelayanan bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin,

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan Swakelola

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

I. Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

- Penyusunan perjanjian kerja antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemberi Bantuan Hukum, yaitu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi.
- Penandatanganan perjanjian kerja antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemberi Bantuan Hukum, yaitu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi
- Pengadaan ATK.

b. Pelaksanaan

- Menerima permohonan pengajuan dana bantuan hukum dari OBH yang telah melaksanakan perjanjian kerja dengan Pemerintah Provinsi Bali terhadap kegiatan bantuan hukum yang telah dilaksanakan bagi orang miskin atau kelompok orang miskin;
- Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dana bantuan hukum dan pengelolaan dana bantuan hukum yang dimohonkan dengan metode pembayaran yang digunakan melalui LS, dengan kelengkapan sebagai berikut:

JENIS BANTUAN HUKUM	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN PEMBAYARAN
A. LITIGASI	
A. 1. PIDANA	
Penyidikan	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi. • 1 (satu) Risalah Panggilan; • Surat Kuasa.
Pengadilan di Tk. I	
Pengadilan di Tk. Banding	
Pengadilan di Tk. Kasasi	
Peninjauan Kembali	
A. 2. PERDATA	
Gugatan	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
Pengadilan di Tk. I	
Pengadilan di Tk. Banding	
Pengadilan di Tk. Kasasi	
Peninjauan Kembali	

	kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi; • 1 (satu) Risalah Panggilan; • Surat Kuasa.
A. 3. TATA USAHA NEGARA	
Pemeriksaan Pendahuluan	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi; • 1 (satu) Risalah Panggilan; • Surat Kuasa.
Pengadilan di Tk. I	
Pengadilan di Tk. Banding	
Pengadilan di Tk. Kasasi	
Peninjauan Kembali	

JENIS BANTUAN HUKUM	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN PEMBAYARAN
B. NON LITIGASI	
B.1. Penyuluhan Hukum	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Surat Keterangan dari Kepala Desa/PyB tentang pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan masyarakat miskin; • Laporan kegiatan Penyuluhan Hukum; • Kwitansi.

B.2. Konsultasi Hukum	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.
B.3. Investigasi Perkara (Elektronik/Non Elektronik)	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.
B.4. Penelitian Hukum	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Proposal Penelitian Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.
B.5. Mediasi	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum;

	• Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.
B.6. Negosiasi	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.
B.7. Pemberdayaan Masyarakat	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Surat Keterangan dari Kepala Desa/PyB tentang pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan masyarakat miskin; • Laporan kegiatan Penyuluhan Hukum; • Kwitansi.
B.8. Pendampingan Hukum di Luar Pengadilan	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum);

	• Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.
B.9. <i>Drafting</i> Dokumen Hukum	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.

- Membuat laporan

II. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dilaksanakan mulai bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

➤ Penyelenggaraan penyelesaian masalah hukum Non Litigasi,

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan Swakelola

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

I. Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

- Pengumpulan dokumen hukum.
- Pengadaan ATK dan photo copy dokumen.

b. Pelaksanaan

- Menerima pengajuan permohonan masalah non litigasi.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi Pemerintah/Daerah/pemohon dan /atau Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali

- Mengumpulkan dokumen dan informasi berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi
- Membuat Kajian, Telaahan atas permasalahan hukum
- Membuat laporan.

II. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dilaksanakan mulai bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

D. Penanggungjawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggungjawab : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Pelaksana : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM,
Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

E. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Waktu pencapaian sasaran selama 1 Tahun Anggaran, rentang waktu dari bulan Januari 2025 sampai Desember 2025 dan dilaksanakan setiap tahun.

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 263.703.440,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

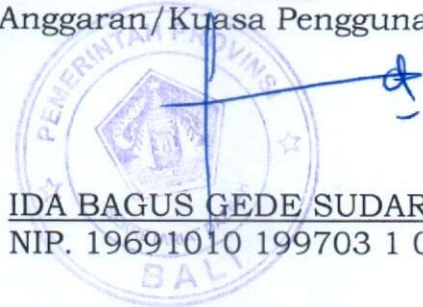
Kode Rekening	Rincian Belanja	Jumlah Anggaran
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 13.498.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 12.930.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp. 3.689.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 4.579.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp. 995.100,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp. 9.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 123.862.440,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 5.277.000,00

5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 287.680,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 359.600,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp. 4.434.920,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 23.040.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp. 61.350.000,00
	Jumlah	Rp. 263.703.440,00

Denpasar, 2 Januari 2024

Mengetahui:

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA, SH
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh,

Kepala Bagian Bantuan Hukum dan
HAM,

NGURAH SATRIA WARDANA, SH.,MH.
NIP. 19770510 200212 1 001